



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

PUTUSAN

NOMOR: 01/ PS.PUT/Bawaslu-Kab/19.08/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : Kosmas Banggut, SE -----
No. KTP : 5310122008700003 -----
Tempat, Tanggal Lahir : Wangkung 20 Agustus 1970-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Arabika Selatan Kel. Tenda -----
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/ Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai

Nama : Florianus Kampul, SE -----
No. KTP : 5310122010720002-----
Tempat, Tanggal Lahir : Manggarai 20 Oktober 1927-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Likang Telu Kel. Waso -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD/ Sekretaris DPC PKB Kabupaten
Manggarai

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua DPC dan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa selanjutnya disebut (PKB), yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, yang oleh KPU Kabupaten Manggarai tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Nomor: 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon untuk selanjutnya disebut sebagai:

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor: 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat

----- **Terhadap** -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman, Lempe, Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:

Nama : Redemptus Henry Dewanto Dao-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Manggarai/Ketua-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Alamat : Jalan Arabika Selatan, RT/RW :037/019
Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong---
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman, Lempe, Kelurahan Pau,
Kecamatan Langke Rembong – Ruteng, Manggarai-
Nomor telp : 0385-22654-----

Nama : Nikolaus Nirang-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Manggarai/Anggota-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Alamat : Ngencung- Ruteng RT/RW 018/005-----
Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman, Lempe, Kelurahan Pau,
Kecamatan Langke Rembong – Ruteng, Manggarai
Nomor telp : 0385-22654-----

Nama : Thomas Aquino Hartono-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Manggarai/Anggota-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Alamat : Jl. Teratai Nomor 35 kelurahan Pau, Kecamatan
Kecamatan Langke Rembong-----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman, Lempe, Kelurahan Pau,
Kecamatan Langke Rembong – Ruteng, Manggarai
Nomor telp : 0385-22654-----

Nama : Apolonarius Rekefeler Soleman-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Manggarai/Anggota-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Alamat : Ka Sama RT/RW 036/004, Kelurahan Wali,
Kecamatan Langke Rembong-----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman, Lempe, Kelurahan Pau,
Kecamatan Langke Rembong – Ruteng, Manggarai
Nomor telp : 0385-22654-----

Nama : Yohanes Sunardiyanto Gampung-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Manggarai/Anggota-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Alamat : Pau - RT/RW 003/001 Kelurahan Pau,
Kecamatan Langke Rembong-----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman, Lempe, Kelurahan Pau,
Kecamatan Langke Rembong – Ruteng, Manggarai
Nomor telp : 0385-22654-----

masing-masing bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Selanjutnya disebut sebagai:

-----**Termohon**-----

Dengan Nomor Permohonan bertanggal 3 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai pada tanggal 5 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 6 September 2018 dengan Nomor : 002/PS/BWSL.MGR.19.08/IX/2018-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 002/PS/BWSL.MGR.19.08/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah Keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPUD Kabupaten Manggarai No: 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon.

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa KPUD Kabupaten Manggarai membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai pada Tanggal 04 s/d 17 Juli 2018.

2. Bahwa pemohon adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang kedua bakal Calonnya atas Nama: Yeremias Jehama, A.Md dan Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd, Didaftarkan ke KPUD Kabupaten Manggarai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai.
3. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusung nama Pemohon sebagai Calon Anggota Legislatif telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPUD Kabupaten Manggarai.
4. Bahwa tanggal 16 juli 2018 Pukul 10.00 Wita, Ketua Dan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa telah mendaftarkan Nama-nama Anggota Calon DPRD Kabupaten Manggarai termasuk didalamnya nama saudara Yeremias Jehama, A.Md dan Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd.
5. Bahwa saudara Yeremias Jehama, A.Md dan Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan menyerahkan Dokumen Persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai meliputi :
 - a. Formulir B1 DPRD Kabupaten Manggarai pada daerah pemilihan Manggarai 2 dan Manggarai 5 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Manggarai untuk mengusung saudara Yeremias Jehama, A.Md dan Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd.
 - b. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri kabupaten Manggarai
 - c. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri kabupaten Manggarai.
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - e. Foto Copy E-Kartu Tanda Pendudukan (E-KTP) atas nama Yeremias Jehama,A.Md dan Saferidus Yohanes Gampar,S.Pd.
 - f. Foto Copy Ijasah Sarjana, Ijasah SMA yang telah dilegalisir basah
 - g. Model B DPRD Kabupaten, mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai sejumlah 5 (lima) Dapil dari Partai Kebangkitan Bangsa Yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Manggarai.
 - h. Model B2 DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara demokratis dan terbuka yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kab. Manggarai diatas meterai

- i. Model B3 Kabupaten, Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPC PKB Manggarai.
- j. Model BB1 DPRD Kabupaten, Surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama saudara Yeremias Jehama, A.Md dan Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd.
- k. Model BB2 DPRD Kabupaten Manggarai informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas Nama Yeremias Jehama, A.Md nomor Urut Bakal Calon 5 daerah pemilihan Manggarai 2 dan Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd nomor Urut Bakal Calon 4 Daerah pemilihan Manggarai 5.
- l. Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih.
- m. Surat keterangan bebas penggunaan Narkotika.
- n. Surat keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani.
- o. Kartu tanda Anggota PKB.
- p. Pas Photo Berwarna 4 x 6 (4 lembar).
- q. Daftar curriculum Vitae.
- r. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai menggunakan B1 Parpol.
- s. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 KPUD Kabupaten Manggarai menetapkan Daftar Calon Sementara No :74/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/VIII/2018 tentang Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai.
- t. Bahwa berdasarkan Surat KPUD Kabupaten Manggarai No :872/PL.01.4-SD/5310/Kab/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Permintaan Klarifikasi terhadap 3 Bakal Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama :Yohanes Hujan, SH, Yeremias Jehama, A.Md, dan Krispinus Jehata, S.Sos.
- u. Bahwa berdasarkan Surat KPUD Kabupaten Manggarai No :877/PL.01.4-SD/5310/Kab/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 Perihal Permintaan Klarifikasi terhadap Bakal Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama : Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd.
- v. Maka, DPC PKB Kabupaten Manggarai mengeluarkan surat NO :010/DPC.MGR-I/V.A/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Klarifikasi Bacaleg sebagaimana disampaikan KPUD Kabupaten Manggarai pada point t dan point u diatas.
- w. Bahwa saudara Yeremias Jehama, A.Md Dapil Manggarai 2 No Urut 5 telah melampirkan surat pengunduran diri dari pekerjaan sebagai Kepala Desa Popo tanggal 04 Agustus 2018.
- x. Bahwa saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Manggarai 5 berdasarkan hasil Klarifikasi DPC PKB Kabupaten

Manggarai yang bersangkutan tidak siap mengundurkan diri dari Guru pada SDI Barang, Kecamatan Cibal. Dengan demikian saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd mengundurkan diri dari Bakal Calon dan Partai Kebangkitan Bangsa telah menyampaikan usulan penggantinya atas Nama : Maksimus Badu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Klarifikasi DPC PKB Kabupaten Manggarai.

y. Bahwa KPUD Kabupaten Manggarai tidak memberikan tanggapan terhadap Surat DPC PKB Kabupaten Manggarai No : 010/DPC.MGR-I/V.A/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang hasil Klarifikasi Bacaleg.

6. Alasan-alasan Pemohon

Bahwa pada bagian alasan-alasan permohonan ini, kami menyampaikan secara khusus kronologi tentang tidak dimasukkannya pekerjaan dari saudara Yeremias Jehama, A.Md sebagai Kepala Desa Popo dalam SILON dan alasan mengapa Surat Pengunduran Diri dari Kepala Desa Popo tertanggal 4 Agustus 2018 dimasukkan ke KPU (Termohon), pada tanggal 29 Agustus 2018, dan juga persoalan dari Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd.

A. Persoalan dari Saudara Yeremias Jehama, A.Md.

1. Bahwa Pengumuman Pengajuan Daftar Calon di mulai tanggal 1 juli 2018 sampai 3 juli 2018
2. Bahwa Pengajuan Daftar Calon di mulai tanggal 4 juli sampai tanggal 17 juli 2018
3. Bahwa Verifikasi kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon di mulai tanggal 5 juli sampai 18 juli 2018.
4. Bahwa berhubung Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Bakal Calon di mulai tanggal 5 juli 2018 sampai dengan 18 juli 2018 maka, pada tanggal 8 juli 2018 saya menghubungi Saudara Yeremias Jehama, A.Md untuk segera bawa/menyerahkan surat keterangan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Popo.
5. Bahwa Saudara Yeremias Jehama, A.Md kemudian datang dan menyerahkan surat keterangan pengunduran diri dari jabatan kepala Desa Popo namun belum ada tanda terima dari Dinas terkait.
6. Bahwa pada tanggal 11 juli 2018 Klaudius Yosefus Adur selaku Operator DPC PKB Kabupaten Manggarai melakukan konsultasi tentang SILON ke KPUD Manggarai pada jam 17.15 karena ada masalah dalam cara pengisian data CALEG pada sistim SILON terutama pada Bakal Calon yang menjabat sebagai Kepala Desa atas nama Yeremias Jehama, A.Md namun pada KTP yang bersangkutan status pekerjaan adalah Pekerjaan lainnya, ketika di centang sebagai kepala desa, maka sistem tolak karena tidak sesuai data

awal sesuai yang ada pada status di KTP. Jawaban Operator SILON KPUD Manggarai coba lagi saja dengan melakukan cara sesuai yang lakukan.

7. Bahwa sampai di sekretariat Operator SILON Partai PKB lakukan hal yang sama namun gagal lagi, dan OPERATOR SILON Partai PKB hubungi Ketua DPC PKB untuk melaporkan masalah tersebut. Lalu Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai menelpon Operator SILON KPUD Manggarai, tapi telepon tidak di angkat
8. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penghubung Partai PKB atas nama Eduardus Danggur dan Operator SILON Partai PKB atas Nama Klaudius Yosefus Adur pada jam 14.00 kembali melakukan konsultasi dengan operator SILON KPUD tentang masalah yang sama pada poin 4 diatas, pada waktu itu Operator SILON KPUD mengatakan “ kalau begitu coba masukkan/input sesuai status di KTP “. Namun Operator Partai PKB lakukan juga tidak bisa, bahkan itu di lakukan di kantor KPUD Kabupaten Manggarai bersama Operator SILON KPUD Manggarai. Dan akhirnya Operator SILON KPUD Kabupaten Manggarai menyampaikan kepada Operator SILON Partai PKB bahwa “ lakukan saja sesuai data KTP yang bisa di terima oleh Sistem. Sehingga sesampai di kantor sekretariat DPC PKB Manggarai Operator SILON Partai PKB lakukan sesuai yang bisa di terima oleh sistem yaitu masuk status pekerjaannya adalah swasta dan berhasil. Oleh sebab itu proses administrasi di lanjutkan
9. Bahwa oleh karena adanya saran / masukan dari Opererator SILON KPUD Manggarai sebagaimana yang kami utarakan pada point 8 di atas, maka Surat pengunduran diri saudara Yeremias Jehama, A.Md kami abaikan dan tidak kami masukkan sebagai kelengkapan Bakal Calon, karena dari Sistem SILON tidak di minta. Karena kalau kami lampirkan di luar berkas SILON pada SOFT COPY dan di jadikan HARD Copy maka akan ada pertanyaan dan kami di salahkan karena soft copy tidak sesuai Hard Copy.
10. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Partai PKB melakukan pendaftaran terhadap Bakal Calon ke KPU jam 11.07 yang mengisi buku tamu antara lain:
 1. Kosmas Banggut, SE selaku Ketua DPC,
 2. Florianus Kampul, SE selaku Sekretaris DPC,
 3. Eduardus Danggur, selaku Penghubung Partai terhadap KPUD.
11. Bahwa pada tanggal 21 juli 2018 Eduardus Danggur ke KPUD dengan tujuan menerima Berita Acara Penyampaian hasil Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon dari KPUD kepada Parpol.

12. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Kosmas Banggut, SE jam 15.00 ke Kantor KPUD melakukan konsultasi perbaikan dokumen Bakal Calon.
13. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 Kosmas Banggut, SE, Eduardus Danggur, Klaudius Yosefus Adur jam 11.25 ke Kantor KPUD Manggarai menyerahkan berkas hasil perbaikan.
14. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 Eduardus Danggur jam 13.30 ke kantor KPUD melakukan konsultasi masih berkaitan perbaikan karena ada yang lupa pada penyerahan jam 11.25
15. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 Eduardus Danggur selaku penghubung ke kantor KPUD jam 12.25 untuk menyerahkan berkas perbaikan Bakal Calon.
16. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 saudara Yeremias Jehama, A.Md kembali menyerahkan surat pengunduran diri dari Kepala Desa Popo yang di tanda tangani oleh penerima surat pada Bagian Umum Kantor Bupati Manggarai, dan saat ini Surat Keputusan Bupati Manggarai tentang Pemberhentian Saudara YEREMIAS JEHAMA, A.Md dari Kepala Desa Popo sedang diproses.
17. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 Kami menerima surat dari KPUD yang isinya adalah minta klarifikasi terhadap hasil pengaduan masyarakat terhadap 1. Saudara Yohanes Hugan, SH, 2. Saudara Krispinus Jehata, S.Sos, 3. Saudara Yeremias Jehama, A.Md.
18. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 kami menerima surat dari KPUD yang isinya minta klarifikasi atas pengaduan masyarakat tentang Saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd.
19. Bahwa sesuai permintaan dari KPUD Manggarai kepada Kami, bahwa Kami harus memasukan surat klarifikasi ke KPUD Manggarai pada tanggal 29-31 Agustus 2018.
20. Bahwa atas dasar surat masuk dari KPUD Manggarai dan jadwal yang disampaikan maka kami dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) manggarai pada tanggal 31 Agustus 2018 Kosmas Banggut, SE melakukan klarifikasi ke kantor KPUD Manggarai jam 14.15 sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri dari saudara Yeremias Jehama, A.Md, dari Jabatan Kepala Desa Popo, Krispinus Jehata, S.Sos, Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd, dan bahkan sekaligus mau menyerahkan berkas pengganti Bakal Calon atas nama Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd yang di ganti oleh saudara Maksimus Badu namun KPUD minta masukkan berkas pengganti sesuai jadwal yaitu tanggal 4-10 september baru bisa di masukkan.

Sedangkan Saudara Yohanes Hugan, SH berkas sudah masuk sejak proses awal.

21. Bahwa pada tanggal 1 September 2018 Eduardus Danggur selaku penghubung Partai antar surat klarifikasi karena terselip dalam berkas lain sehingga surat klarifikasi yang sudah terbuat tanggal 29 agustus 2018 itu, baru di antar ke KPUD Manggarai dan tembusan ke BAWASLU Kab. Manggrai.
22. Bahwa pada tanggal 4 september 2018 Kosmas banggut, SE, Florianus Kampul,SE, Eduardus Danggur, Klaudius Yosefus Adur ke kantor KPUD Manggarai jam 10.45 untuk menyerahkan berkas pengganti atas nama Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd diganti oleh Maksimus Badu. Namun yang kami ketemu adalah Saudara Nikolaus Nirang, dan beliau menolak berkas itu dan mengarahkan kami untuk melaporkan hal itu ke BAWASLU.

Bahwa berdasarkan pada urutan kronologi sebagaimana yang kami utarakan di atas, maka menurut hemat Kami adalah :

1. Bahwa saudara Yeremias Jehama, A.Md Dapil Manggarai 2 No Urut 5 telah memenuhi Syarat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 240 ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf l angka 2 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, karena SaudaraYeremias Jehama, A.Md telah membuat dan menandatangani surat pengunduran diri dari pekerjaan sebagai Kepala Desa Popo tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuktikan tanda terima dari Instansi yang terkait yaitu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, dan Surat Pengunduran Diri tersebut telah Kami masukan ke KPUD Manggarai.
2. Bahwa oleh karena faktanya sekarang ini Saudara Yeremias Jehama, A.Md telah mengundurkan diri dari Kepala Desa Popo yang dibuktikan dengan adanya Surat Pengunduran diri, maka masukan dari masyarakat terkait pertanyaan tentang apakah Saudara Yeremias Jehama, A.Md sudah mengundurkan diri sudah bisa terjawab yaitu benar telah mengundurkan diri, dan pengunduran diri tersebut tidak bisa ditarik kembali.
3. Bahwa terkait tidak dicentanginya jabatan Kepala Desa pada SILON, menurut hemat kami ini bukanlah kesalahan dan/atau kealpaan dari Saudara Yeremias Jehama, A.Md atau kesalahan dari DPC PKB Kabupaten Manggarai, sebab hal tersebut sudah dikomunikasikan dan dikonsultasikan ke Operator SILON KPUD Kabupaten Manggarai, dan atas saran dari Operator SILON KPUD Kabupaten Manggarailah yang membuat kami tidak mencentangkan pada jabatan Kepala Desa dari Saudara Yeremias Jehama.

Jadi menurut hemat kami, Operator SILON KPUD Manggarai, atau setidaknya Pihak KPUD Manggarai seharusnya juga ikut bertanggung jawab atas tidak centangnya pada kolom Jabatan Kepala Desa oleh Saudara Yeremias Jehama, A.Md dan/atau oleh DPC PKB Kabupaten Manggarai, karena kami melakukannya atas saran/ masukan dari Operator SILON KPUD Manggarai, dan/atau Pihak KPUD Manggarai.

B. Persoalan dari Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd.

1. Bahwa saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Manggarai 5 berdasarkan hasil Klarifikasi DPC PKB Kabupaten Manggarai yang bersangkutan tidak siap mengundurkan diri dari Guru pada SDI Barang, Kecamatan Cibal. Dengan demikian saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd mengundurkan diri dari Bakal Calon dan Partai Kebangkitan Bangsa telah menyampaikan usulan penggantinya atas Nama Maksimus Badu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Klarifikasi DPC PKB Kabupaten Manggarai.
2. Bahwa oleh karena DPC PKB Kabupaten Manggarai pada tanggal 26 Agustus 2018 kami menerima surat dari KPUD yang isinya minta klarifikasi atas pengaduan masyarakat tentang Saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd, dan setelah Kami meminta Klarifikasi kepada Saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd, dan hasil klarifikasinya adalah Saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd, tetap tidak mau mengundurkan diri dari Guru Komite dan lebih memilih mengundurkan diri dari Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai Nomor Urut 4 Dapil Manggarai 5 Partai Kebangkitan Bangsa.
3. Bahwa oleh karena Saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd, mengundurkan diri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) sampai dengan ayat (7), Jo Pasal 23 ayat (1) huruf "a" dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.
4. KPUD Kabupaten Manggarai tidak memberikan tanggapan terhadap Surat DPC PKB Kabupaten Manggarai No :010/DPC.MGR-I/V.A/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang hasil Klarifikasi Bacaleg.
5. Bahwa Surat Pengunduran Diri saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd tidak berdiri sendiri melainkan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat DPC PKB

Kabupaten Manggarai No : 010/DPC.MGR-I/V.A/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Klarifikasi Bacaleg.

6. Surat Klarifikasi yang di buat oleh DPC PKB Manggarai
7. Bahwa menurut hemat Kami Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manggarai No. 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Point B Nomor 1 dan nomor 3 tidak Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 253 ayat (1) sampai ayat (7) Jo Pasal 23 ayat (1) huruf "a" dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu, Kabupaten Kabupaten Manggarai untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa saudara Yeremias Jehama, A.Md ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Manggarai 2 dengan Nomor Urut 5 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf l angka 2 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.
3. Menyatakan Hukum bahwa saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd untuk diajukan Bakal Calon pengganti sesuai Surat DPC PKB Kabupaten Manggarai No : 010/DPC.MGR-I/V.A/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Klarifikasi Bacaleg (point 5).sesuai ketentuan UU RI No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 253 ayat (1) sampai ayat (7) Jo Pasal 23 ayat (1) huruf "a" dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.
4. Membatalkan keputusan KPUD Kabupaten Manggarai dalam Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manggarai No :70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 tentang penetapan Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon.

5. Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan putusan ini.

6. Apabila Bawaslu kabupaten Manggarai berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-22 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir B1 DPRD Kabupaten Manggarai pada daerah pemilihan Manggarai 2 dan Manggarai 5 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Manggarai untuk mengusung saudara Yeremias Jehama, A.Md dan Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd.
2	P-2	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri kabupaten Manggarai
3	P-3	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri kabupaten Manggarai.
4	P- 4	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
5	P-5	Foto Copy E-Kartu Tanda Pendudukan (E-KTP) atas nama Yeremias Jehama,A.Md dan Saferidus Yohanes Gampar,S.Pd.
6	P-6	Foto Copy Ijasah Sarjana, Ijasah SMA yang telah dilegalisir basah
7	P-7	Model B DPRD Kabupaten, mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai sejumlah 5 (lima) Dapil dari Partai Kebangkitan Bangsa Yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kab. Manggarai.
8	P-8	Model B2 DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara demokratis dan terbuka yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kab. Manggarai di atas meterai
9	P-9	Model B3 Kabupaten, Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh

		ketua dan sekretaris DPC PKB Manggarai.
10	P-10	Model BB1 DPRD Kabupaten, Surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama saudara Yeremias Jehama, A.Md dan Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd.
11	P-11	Model BB2 DPRD Kabupaten Manggarai informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas Nama Yeremias Jehama, A.Md nomor Urut Bakal Calon 5 daerah pemilihan Manggarai 2 dan Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd nomor Urut Bakal Calon 4 Daerah pemilihan Manggarai 5.
12	P-12	Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih.
13	P-13	Surat keterangan bebas penggunaan Narkotika.
14	P-14	Surat keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani.
15	P-15	Kartu tanda Anggota PKB.
16	P-16	Pas Photo Berwarna 4 x 6 (4 lembar).
17	P-17	Daftar curriculum Vitae.
18	P-18	Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai tertanggal 3 September 2018 dengan Nomor 140/610/IX/DPMD/2018, Perihal : Pemberitahuan.
19	P-19	Surat Disposisi Wakil Bupati Manggarai tanggal 13 agustus 2018 Memuat Instruksi Sekda tindaklanjuti Penyampaian Pengunduran Diri Kades Popo ke Dinas PMD Kabupaten Manggarai
20	P-20	Kartu disposisi asisten satu tanggal 16 agustus tahun 2018 tentang instruksi kepada kabag pem. Koordinasikan dengan kepala dinas plt. Kadis PMD
21	P-21	Lembar disposisi koordinasi/ konfirmasi dengan kadis PMD tanggal 24 agustus 2018
22	P-22	Surat disposisi sekretaris PMD tentang permohonan dan disposisi sebagai dasar pertimbangan proses usulan plt dan urusan lainnya tanggal 29 agustus 2018
23	P-23	Surat Klarifikasi DPC PKB Kabupaten Manggarai Nomor 010/DPC.MGR.IV.A/VIII/2018
24	P-24	Surat Pernyataan Pngunduran Diri Dari Jabatan Kepala Desa Popo Tertanggal 4 Agustus 2018
25	P-25	Surat Penyampaian Pengunduran Diri kepada Bupati Manggarai

		tertanggal 4 Agustus 2018
26	P-26	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 Tentang Pentapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon
27	P-27	Surat Tanggal 4 September 2018, dengan Nomor 890/PL.01.4-SD/5310/Sek-Kab/IX/2018, Perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno
28.	P-28	Surat Tanggal 23 Agustus 2018 dengan Nomor 872/PL.01.4-SD/5310/Kab/VIII/2018 Tentang Permintaan Klarifikasi
29	P-29	Surat Tanggal 25 Agustus 2018 dengan Nomor 877/PL.01.4-SD/5310/Kab/VIII/2018, Perihal Permintaan Klarifikasi.
30.	P-30	Surat Tanggal 3 September 2018, dengan Nomor 888/PL.01.4-SD/5310/Kab/IX/2018 Tentang Pemberitahuan Status TMS saudara Yeremias Jehama dan Saveridus Yohanes Gampar

Jawaban Termohon

Sebagai Pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Manggarai kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai dan telah didaftar dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 002/PS/BWSL.MGR.19.08/IX/2018.

Bahwa sesuai dengan surat Bawaslu Kabupaten Manggarai Nomor 121/BAWASLU.MGR/IX/2018, Perihal Undangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai Nomor 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 yang diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Manggarai, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

Pemohon mengajukan jawaban terhadap pokok permohonan pemohon setelah mendengarkan permohonan pemohon yang dibacakan pada tanggal 10 September 2018.

Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019

I. Ketentuan Umum Dalam Proses Pencalonan

A. Bahwa sebelum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai menyampaikan jawaban perlu dijelaskan dulu beberapa hal yakni : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya dan seterusnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya dan seterusnya disebut Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya dan seterusnya disebut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Pada Pemilu 2019 selanjutnya dan seterusnya disebut DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019; dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai selanjutnya dan seterusnya disebut Termohon.

B. Tugas dan Wewenang KPU dan KPU Kabupaten/Kota

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU bertugas menetapkan jadwal dan menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019

1. Bahwa Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai kepada KPU Kabupaten Manggarai selama masa pengajuan bakal calon, yakni tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (14) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terdapat dokumen persyaratan bakal calon belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.
3. Bahwa Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai kepada KPU Kabupaten Manggarai pada masa perbaikan, yakni tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.
4. Bahwa Pemohon dalam mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai telah memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

D. Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019

Bahwa Termohon telah menetapkan DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 74/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 12 Agustus 2018 sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

E. Pengumuman dan Masukan serta Tanggapan dari Masyarakat terkait DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 252 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Termohon telah mengumumkan DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019 selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 12 s.d 14 Agustus 2018 melalui media massa cetak dalam hal ini Surat Kabar Pos Kupang dan Surat Kabar Flores Pos pada tanggal 14 Agustus 2018; media massa elektronik dalam hal ini Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai (RSPD Manggarai) pada tanggal 12 s.d 14 Agustus 2018; dan pada sarana pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Manggarai.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019 pada media massa cetak dan media massa elektronik serta sarana pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Manggarai bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan terkait persyaratan calon.
3. Bahwa masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019 merupakan bagian dari partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Manggarai.
4. Bahwa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada Termohon disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari sejak DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019 diumumkan, yakni mulai tanggal 12 s.d 21 Agustus 2018.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan ditindaklanjuti dengan surat KPU Nomor 872/PL.01.4-SD/5310/Kab/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Permintaan Klarifikasi, Termohon meminta klarifikasi kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Manggarai atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019.

Jawaban Termohon Terhadap Pokok Dan Alasan Permohonan Pemohon

A. Persoalan dari saudara Yeremias Jehama, A.Md

1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen calon a.n. Sdr. Yeremias Jehama, A.Md, maka Termohon telah menetapkan calon bersangkutan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 74/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa setelah DCS diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 12 s.d 14 Agustus 2018, terdapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap calon a.n. Sdr. Yeremias Jehama, A.Md yang menerangkan bahwa calon bersangkutan adalah Kepala Desa Popo, Kecamatan Satar Mese Utara.
3. Berdasarkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat tersebut, maka sesuai regulasi yang wajib dipedomani, Termohon menyampaikan kepada Pemohon surat Nomor: 872/PL.01.4-SD/5310/Kab/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang permintaan klarifikasi terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai pada Pemilu Tahun 2019 (**bukti 1**).
4. Bahwa hasil klarifikasi yang disampaikan Pemohon kepada Termohon melalui Surat Nomor : 010/DPC.MGR-I/VIII/2018 (**bukti 2**), membenarkan bahwa Sdr. Yeremias Jehama, A.Md berstatus sebagai Kepala Desa Popo, Kecamatan Satar Mese Utara, yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Kepala Desa Popo sejak tanggal 04 Agustus 2018 dari calon bersangkutan (**bukti 3.1**) dan Surat No. 031.1/517/DP/VIII/2018 perihal penyampaian pengunduran diri yang disampaikan kepada Bupati Manggarai, tanggal 04 Agustus 2018 (**bukti 3.2**).
5. Berdasarkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat, maka Termohon melakukan rapat pleno dan menetapkan calon bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon (**bukti 4**), dengan penjelasannya sebagai berikut:
 - a) Sebagai Kepala Desa yang terkonfirmasi melalui hasil klarifikasi, calon a.n. Sdr. Yeremias Jehama, A.Md pada prinsipnya disyaratkan untuk **wajib** mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf k angka 2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan pengunduran diri calon yang berstatus sebagai Kepala Desa dibuktikan dengan Surat Pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 (**bukti 5**) yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai kepala desa, dan surat pernyataan tersebut dilengkapi

- dengan: 1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa; 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan 3) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b); ayat (3) huruf a angka 2), huruf b, dan huruf c Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.
- b) Dokumen persyaratan berupa: 1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa; 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan 3) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang tersebut wajib disampaikan oleh Pemohon pada masa pengajuan bakal calon yaitu sejak tanggal 4 Juli 2018 s.d 17 Juli 2018, dan pada masa perbaikan sejak tanggal 22 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1), dan pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.
6. Bahwa akibat dari ketidakpatuhan Pemohon pada prosedur sebagaimana dijelaskan pada angka 5, maka Termohon menetapkan Sdr. Yeremias Jehama, A.Md Tidak Memenuhi Syarat sebagai calon karena Pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan bakal calon bagi status pekerjaan yang diwajibkan mengundurkan diri sebagai kepala desa a.n Sdr. Yeremias Jehama, A.Md berupa *Surat Pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang dilengkapi dengan: 1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa; 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan 3) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang pada masa waktu pengajuan dokumen persyaratan bakal calon dan pada masa perbaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.*
7. Bahwa setelah Termohon mencermati kronologis persoalan dari Sdr. Yeremias Jehama, A.Md yang disampaikan Pemohon, maka Termohon menyimpulkan bahwa alasan-alasan Pemohon hanya rekayasa dan 'mengada-ada', alasannya:
- a) Bahwa pada Romawi VII, angka 4 Pemohon menyatakan "*bahwa berhubung verifikasi kelengkapan administrasi daftar bakal calon dimulai tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018, maka pada tanggal 8 Juli 2018 saya menghubungi saudara Yeremias Jehama, A.Md untuk segera bawa/menyerahkan surat keterangan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Popo.*

Selanjutnya pada angka 5 dinyatakan “*bahwa saudara Yeremias Jehama, A.Md kemudian datang dan menyerahkan surat keterangan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Popo namun belum ada tanda terima dari Dinas terkait*”

Dari rangkaian peristiwa yang dijelaskan oleh Pemohon, maka Termohon merasa janggal dan tidak masuk akal karena faktanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa Popo a.n Sdr. Yeremias Jehama, A.Md dan surat penyampaian pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati Manggarai tertanggal 04 Agustus 2018. Tetapi dari pernyataan Pemohon bahwa surat tersebut sudah dibawa dan diserahkan kepada Pemohon pada bulan Juli 2018 sebelumnya sebagaimana disebutkan pada Romawi VII angka 4 dan angka 5.

Itu berarti tidak ada surat pengajuan pengunduran diri calon bersangkutan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon kecuali surat tertanggal 04 Agustus 2018.

- b) Pada Romawi VII, angka 8 dinyatakan “*bahwa tanggal 13 Juli 2018, penghubung partai PKB atas nama Eduardus Danggur dan Operator Silon Partai PKB atas nama Klaudius Yosefus Adur pada jam 14.00 kembali melakukan konsultasi dengan operator SILON KPUD tentang masalah yang sama pada poin 4 di atas, pada waktu itu Operator Silon KPUD mengatakan “ kalau begitu coba masukan/input sesuai status di KTP”. Namun operator partai PKB lakukan juga tidak bisa, bahkan itu dilakukan di kantor KPUD Kabupaten Manggarai bersama Operator Silon KPUD Manggarai. Dan akhirnya Operator Silon KPUD Kabupaten Manggarai menyampaikan kepada Operator Silon Partai PKB bahwa “lakukan saja sesuai data KTP yang bisa diterima oleh sistem. Sehingga sampai di kantor sekretariat DPC PKB Kabupaten Manggarai Operator Silon Partai PKB lakukan sesuai yang bisa diterima oleh sistem yaitu masuk status pekerjaannya adalah swasta dan berhasil. Oleh sebab itu proses administrasi dilanjutkan”.*

Selanjutnya pada Romawi VII angka 9 pernyataan yang masih berkaitan dengan angka 8 dinyatakan “*bahwa oleh karena adanya saran/masukan dari operator Silon KPUD Manggarai sebagaimana yang kami utarakan pada poin 8 di atas, maka surat pengunduran diri saudara Yeremias Jehama, A.Md kami abaikan dan tidak kami masukan sebagai kelengkapan bakal calon, karena dari sistem Silon tidak diminta. Karena kalau kami lampirkan di luar berkas Silon pada softcopy dan dijadikan hardcopy maka akan ada pertanyaan dan kami disalahkan karena softcopy tidak sesuai hardcopy”.*

Mencermati kronologis kejadian sebagaimana yang disampaikan Pemohon yaitu tanggal 13 Juli 2018 berarti pada saat itu Pemohon akan memasukan dokumen surat pengunduran diri dari Sdr. Yeremias Jehama, A.Md tersebut ke dalam Silon yang dilakukan pada masa pengajuan bakal calon tanggal 4 Juli s.d 17 Juli 2018, yang selanjutnya dokumen surat pengunduran diri tersebut diabaikan oleh Pemohon.

Dari pernyataan yang disampaikan Pemohon, maka Termohon merasa janggal dan tidak masuk akal karena faktanya surat pernyataan pengunduran diri calon bersangkutan tanggal 04 Agustus 2018 tapi menurut Pemohon surat tersebut sudah akan dimasukan ke dalam Silon pada bulan Juli 2018 sebelumnya. Itu berarti tidak ada surat pengajuan pengunduran diri calon bersangkutan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon kecuali surat tertanggal 04 Agustus 2018.

- c) Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) hanya merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi berbasis jaringan untuk dapat mendukung kerja penyelenggara pemilu/Termohon untuk efisiensi dan efektivitas verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten. Dokumen-dokumen dalam bentuk *hardcopy* diunggah ke dalam Silon dan menjadi dokumen *softcopy*.

Dokumen dalam bentuk *hardcopy* merupakan rujukan utama dalam proses verifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Tanpa Silon, verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dalam bentuk *hardcopy* tetap dilakukan, dan status dokumen dapat dinyatakan '*memenuhi syarat*' dan '*tidak memenuhi syarat*' bersumber dari hasil verifikasi dokumen dalam bentuk *hardcopy*.

Dokumen *hardcopy* yang diunggah ke dalam aplikasi Silon tetap wajib dilakukan walaupun tidak dilakukan dalam masa pengajuan bakal calon atau tidak dalam masa waktu perbaikan dokumen. Hal ini telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Manggarai pada saat kegiatan tata cara perbaikan dokumen persyaratan di Aula Kantor KPU Kabupaten Manggarai yang dihadiri oleh pimpinan partai politik atau penghubung partai politik se-Kabupaten Manggarai pada tanggal 27 Juli 2018.

Sehingga dari penjelasan di atas, maka Termohon menyatakan bahwa alasan Pemohon karena Silon bermasalah sehingga dokumen berupa surat pengajuan pengunduran diri dari Sdr. Yeremias Jehama, A.Md tidak dapat diunggah hanya sebagai alasan pembenaran dari Pemohon.

B. Persoalan dari Sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd

1. Bahwa Sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, calon nomor urut 4, Dapil Manggarai 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinyatakan dicoret dari DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai karena calon bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai tanggal 28 Agustus 2018 (**bukti 6**) sebagaimana terlampir dalam surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 010/DPC.MGR-I/V.A/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018.

Surat Pengunduran Diri calon bersangkutan memperjelas validitas pengunduran diri calon yang bersangkutan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

2. Bahwa pernyataan pemohon yang menyatakan *“KPUD Kabupaten Manggarai tidak memberikan tanggapan terhadap Surat DPC PKB Kabupaten Manggarai No: 010/DPC.MGR-I/V.A/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang hasil klarifikasi bacaleg”*, maka Termohon menyatakan bahwa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Termohon telah menyampaikan hasil kajian terhadap hasil klarifikasi yang disampaikan oleh DPC PKB Kabupaten Manggarai melalui surat Nomor: 888/PL.01.4-SD/5310/Kab/IX/2018 (**bukti 7**), tanggal 3 September 2018, perihal Pemberitahuan.
3. Pernyataan pemohon *“bahwa menurut hemat kami Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manggarai No.70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 3 September 2018 poin B Nomor 1 dan Nomor 3 tidak merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 253 ayat (1) sampai ayat (7) Jo pasal 23 ayat (1) huruf a, dan pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”*

Termohon menyatakan bahwa frasa *“tidak memenuhi syarat”* poin B nomor 1 dan nomor 3 dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai No.70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tidak merujuk pada frasa dengan bunyi yang sama pada pasal 253 ayat (1) sampai ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, tetapi merujuk pada pasal 23 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Dan secara substansi pengunduran diri calon a.n. Sdr. Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd menjadi dasar pencoretannya dari daftar calon oleh Termohon, dan Partai Politik tidak dapat

mengajukan calon pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

4. Bahwa usulan penggantian calon yang mengundurkan diri a.n Sdr. Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd dengan calon pengganti a.n. Sdr. Maksimus Badu sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena Partai Politik tidak dapat mengajukan calon pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Manggarai berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian jawaban Termohon dengan harapan Bawaslu Kabupaten Manggarai dapat memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Daftar Bukti

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Surat KPU Kabupaten Manggarai Nomor: 872/PL.01.4-SD/5310/Kab/VIII/2018
2	T-2	Surat DPCPKB Kabupaten Manggarai Nomor: 010/DPC.MGR-I/VIII/2018
3	T-3.1	Surat Pengajuan Pengunduran Diri Dari Kepala Desa Popo a.n sdr. Yeremias Jehama, A.Md
4	T-3.2	Surat No. 031.1/517/DP/VIII/2018 Perihal Penyampaian Pengunduran Diri Yang Disampaikan Kepada Bupati Manggarai Tanggal 04 Agustus 2018
5	T-4	Berita Acara Nomor : 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon.
6	T-5	Model BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon) a.n Sdr Yeremias Jehama, A.Md

7	T-6	Surat Pengunduran Diri Sdr Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd
8	T-7	Surat KPU Kabupaten Manggarai Nomor 888/PL.01.4-SD/5310/Kab/IX/2018
9	T-8	Surat Nomor 859/PL.03.1-SD/5310/Kab/VIII/2018 Perihal Permintaan Masukan dan/atau Tanggapan Masyarakat tanggal 13 Agustus 2018
10	T-9	Surat Din.Pend.420/639/VIII/2018 Perihal Pemberian Masukan/Tanggapan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, Lampiran Salinan SK Bupati Manggarai Nomor HK/107/2018 Tentang Pemberian Penghasilan Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Jenjang Pendidikan Dasar, Taman Kanak-Kanak/PAUD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018
11	T-10	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 854/PL.01.4-Pu/5310/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
12	T-11	Surat Tanpa Nomor, Perihal Tanggapan Atas Pengumuman Daftar Nama Bakal Calon Anggota DPRD Periode 2019-2024 Yang Pada Pokoknya Menyampaikan Status Pekerjaan Yeremias Jehama,A.Md sebagai Kepala Desa Popo

Jawaban Pihak Terkait

Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan lebih jauh menanggapi Jawaban Termohon, perlu disampaikan bahwa Pihak Terkait tidak menanggapi jawaban Termohon secara keseluruhan melainkan hanya jawaban Termohon terkait dengan kasus yang dihadapi Pihak Terkait saja;

Bahwa pada bagian alasan-alasan permohonan ini, Pihak Terkait menyampaikan secara khusus sehubungan dengan jawaban Termohon terhadap penyelesaian sengketa pemilu dengan nomor: 901/PY.01.1-TI/Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018.

Bahwa saya Yeremias Jehama, A.Md memiliki niat yang sesungguhnya menjadi Calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai Periode 2019-2024. Hal ini dibuktikan dengan beberapa persyaratan yang telah diajukan pada proses awal pengajuan daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai tanggal 16 Juli 2018. Adapun persyaratan dimaksud sebagai berikut :

- a. Formulir B1 DPRD Kabupaten Manggarai pada daerah pemilihan Manggarai 2 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Manggarai untuk mengusung saudara Yeremias Jehama, A.Md.
- b. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri kabupaten Manggarai
- c. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri kabupaten Manggarai.
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- e. Foto Copy E-Kartu Tanda Pendudukan (E-KTP) atas nama Yeremias Jehama, A.Md.
- f. Foto Copy Ijasah Sarjana, Ijasah SMA yang telah dilegalisir basah
- g. Model B DPRD Kabupaten, mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai sejumlah 5 (lima) Dapil dari Partai Kebangkitan Bangsa Yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Manggarai.
- h. Model B2 DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara demokratis dan terbuka yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kab. Manggarai diatas meterai
- i. Model B3 Kabupaten, Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPC PKB Manggarai.
- j. Model BB1 DPRD Kabupaten, Surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama saudara Yeremias Jehama, A.Md.
- k. Model BB2 DPRD Kabupaten Manggarai informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas Nama Yeremias Jehama, A.Md nomor Urut Bakal Calon 5 daerah pemilihan Manggarai 2.
- l. Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih.
- m. Surat keterangan bebas penggunaan Narkotika.
- n. Surat keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani.
- o. Kartu tanda Anggota PKB.
- p. Pas Photo Berwarna 4 x 6 (4 lembar).
- q. Daftar curriculum Vitae.

Bahwa jawaban Termohon sebagaimana termuat dalam halaman 7 point 5 huruf a yang melakukan Rapat Pleno terkait masukan dan\atau tanggapan masyarakat dan langsung menetapkan Pihak Terkait Yeremias Jehama, A.Md tidak memenuhi syarat (TMS)

adalah tidak berdasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum. Karena Termohon menetapkan Pihak Terkait Yeremias Jehama.A.Md tidak memenuhi syarat sebelum KPUD Kabupaten Manggarai mempertimbangkan surat klarifikasi dari DPC PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Manggarai atas permintaan dari Termohon.

Bahwa dalil Termohon point 5 huruf a yang pada pokoknya terkait surat pengunduran diri dari Kepala Desa dengan mendasarkan pada peraturan PKPU Nomor 20 TAHUN 2018 pasal 7 ayat 1 huruf k angka 2 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum. Karena pasal 7 ayat 1 huruf k angka 2 tidak mengatur perihal pengunduran diri dari Kepala Desa. Pasal 7 ayat 1 huruf k sebagaimana dalil Termohon adalah mengatur tentang bersedia bekerja penuh waktu, dan bukannya mengatur tentang pengunduran diri dari Kepala Desa.

Bahwa Terkait dalil jawaban Termohon point 5 huruf b. Bahwa apabila Pihak terkait Yeremias Jehama, A.Md tidak memenuhi syarat sebagaimana dalil Termohon tersebut, maka pertanyaan kritis muncul: "apa dasar Termohon mencantumkan nama Pihak Terkait Yeremias Jehama.A.Md dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Manggarai nomor 74/HK.03.1-Kpt/5310/Kap/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 ?. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait bahwa masuknya nama Pihak Terkait Yeremias Jehama, A.Md dalam Daftar Calon Sementara (DCS) tentunya sudah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang; Bahwa yang menjadi pokok tanggapan dan/atau masukkan dari masyarakat adalah terkait belum dilampirkannya Surat Pengunduran diri dari Kepala Desa Popo, dan terhadap hal ini Pihak Terkait Yeremias Jehama, A.Md telah memasukkan surat pengunduran diri dimaksud bersamaan dengan surat klarifikasi dari DPC PKB Kabupaten Manggarai sesuai surat permintaan klarifikasi dari Termohon.

Bahwa terkait dalil jawaban Termohon point 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak patuh pada prosedur adalah tidak berdasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum. Karena terkait surat pengunduran diri sebagaimana dalil Termohon dimaksud sudah Pemohon DPC PKB Kabupaten Manggarai uraikan secara jelas, cermat dan terperinci sebagaimana terurai pada angka VII halaman 4 s/d halaman 7 tentang alasan-alasan permohonan pada Surat Permohonan Pemohon tertanggal tanggal 10 September 2018.

Bahwa dalil jawaban Termohon point 7 huruf a dan b yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa alasan-alasan Pemohon hanya rekayasa dan mengada-ada adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum.

Karena kesimpulan Termohon dimaksud bersifat subyektif. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon DPC PKB Kabupaten Manggarai sebagaimana diuraikan dalam Surat Permohonan tertanggal 10 September 2018 adalah berdasarkan fakta dan sesuai prosedur hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang PEMILU.

Bahwa dalil jawaban Termohon point 7 huruf c terkesan sangat kontradiksi dengan keputusan Termohon sebagaimana terurai dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 70/PL.01.4 BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon. Karena di satu sisi Termohon mendalilkan bahwa dokumen-dokumen hardcopy yang diunggah ke dalam aplikasi silon tetap wajib dilakukan walaupun tidak dilakukan dalam masa pengajuan bakal calon atau tidak dalam masa waktu perbaikan; Selanjutnya diuraikan pula bahwa tanpa Silon verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dalam bentuk hardcopy tetap dilakukan dan status dokumen dapat dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat bersumber dari hasil verifikasi dokumen dalam bentuk hardcopy. Namun Termohon dalam keputusannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Rapat Pleno No: 70/PL.01.4–BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon memutuskan Pihak Terkait atas nama Yeremias Jehama, A.Md tidak memenuhi syarat (TMS).

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi Pemohon

1.1. Klaudius Yosefus Adur telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji pada tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangannya, Saksi Klaudius Yosefus Adur yang selanjutnya disebut SP 1 mengatakan dirinya bergabung di PKB sejak tanggal 5 Mei 2018.
- Bahwa SP 1 mengatakan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Operator Silon PKB Kabupaten Manggarai.
- Bahwa SP 1 betul memasukan dokumen berkas caleg Yeremias Jehama ke dalam Silon dan memasukan status pekerjaan sebagai Kepala Desa di silon, namun sistem Silon menolak.

- Bahwa data pekerjaan Yeremias Jehama selaku Kepala Desa Popo dimasukan SP 1 sebelum tanggal pendaftaran.
- Bahwa SP 1 mengalami kesulitan ketika memasukan data pekerjaan Yeremias Jehama sebagai Kepala Desa ke sistem Silon.
- Bahwa saat mengalami kesulitan, SP 1 berkonsultasi dengan operator silon KPUD, atas nama Yohanes B. Paulino.
- Bahwa menurut SP 1, Operator Silon KPU Kabupaten Manggarai atas nama Yohanes B. Paulino mengatakan, “ikuti saja sesuai dengan status pekerjaan di KTP”.
- Bahwa SP 1 mengikuti saran itu dan berhasil memasukan data pekerjaan ke Sistem Aplikasi Silon sesuai dengan pekerjaan yang tertera di KTP.
- Bahwa setelah ada tanggapan masyarakat mengenai status Kepala Desa dari saudara Yeremias Jehama, SP 1 tidak merubah status pekerjaan itu ke Silon karena status itu sudah terdaftar di Silon sampai ke pusat setelah saya masukan pekerjaan Yeremias Jehama sesuai dengan KTP
- Bahwa SP 1 melakukan konsultasi ke KPUD terkait dengan silon pada tanggal 11 Mei 2018 dengan mengisi buku tamu.
- Bahwa SP 1 berkonsultasi kepada Yohanes B. Paulino sebagai operator Silon KPUD Kabupaten Manggarai terkait dengan status pekerjaan dari Yeremias Jehama yang tidak bisa masuk aplikasi Silon, saudara SP 1 memasukan status pekerjaan lainnya.
- Bahwa sejak sebelum pendaftaran dimulai, SP 1 sering mencoba memasukan data pekerjaan Yeremias Jehama, namun tidak berhasil.

1.2. Rudolf Lehot, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji pada Tanggal 13 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kedua yang diajukan pemohon atas nama Rudi Rudolf yang selanjutnya disebut SP 2, sedang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai.
- Bahwa SP 2 mengaku mengenal Yeremias Jehama sebagai Kepala Desa Popo, Kecamatan Satar Mese Utara.
- Bahwa SP 2 tahu Yeremias Jehama mengajukan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai.

- Bahwa saudara SP 2 pernah menyampaikan kepada Yeremias Jehama agar mengikuti proses yang ada dengan mengajukan surat pengunduran diri tetapi permohonan itu tidak ditujukan langsung ke dinas kami.
- Bahwa menurut SP 2, historikalnya pak Yeremias itu mengajukan surat pengunduran diri secara resmi pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan melampirkan bukti pengunduran diri tanggal 4 Agustus.
- Bahwa surat pengunduran diri itu masuk melalui Bagian Umum, kemudian diteruskan ke pimpinan dalam hal ini ke Wakil Bupati.
- Bahwa surat pengunduran diri itu didisposisi langsung oleh Bupati ke pa Sekda untuk segera diproses di kantor pada tanggal 16 Agustus.
- Bahwa kemudian disposisi itu diteruskan lagi dan dicatat di kantor tanggal 24 Agustus dan diteruskan ke Dinas PMD pada tanggal 29 Agustus.
- Bahwa Dinas PMD sedang memproses surat keterangan berhenti dari jabatan sejak tanggal 3 September 2018 dan sekarang ini kami juga siapkan draf SK pemberhentian.
- Bahwa draf SK pemberhentian itu sudah ada, tinggal nanti dikonsultasikan lagi ke Kabid Hukum.
- Bahwa ada tiga orang dengan status pekerjaan sebagai Kepala Desa mengajukan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai yaitu Kepala Desa Compang Ndehes, Kepala Desa Gelong dan Kepala Desa Popo.
- Bahwa ketiga kepala desa itu sedang diproses SK pemberhentiannya dan sejak diajukannya surat pengunduran diri, kepala desa itu bukan lagi berstatus kepala desa lagi.

1.3. Eduardus Danggur selaku Penghubung DPC Partai PKB Kabupaten Manggarai telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji pada Tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangannya, Saksi Pemohon 3 atas nama Eduardus Danggur, yang selanjutnya disebut SP 3 adalah anggota PKB dengan jabatan Sekretaris PAC Satar Mese Barat.
- Bahwa saudara SP 3 bergabung dengan PKB sejak Tahun 2017 dan bergabung di PAC PKB Kecamatan Satar Mese Barat.
- Bahwa saudara SP 3 memiliki wilayah tugas tidak mencakup wilayah saudara Yeremias Jehama.

- Bahwa SP 3 tahu bahwa dirinya dihadirkan sebagai Saksi terkait status Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Yeremias Jehama dan Saveridus Yohanes Gampar yang diTMSkan oleh KPU Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saudara SP 3 ditugaskan sebagai sebagai penghubung antar PKB dan KPU dalam penyampaian informasi terkait pencalegkan partai PKB.
- Bahwa saudara SP 3 sehari-hari berada di kantor sekretariat PKB di Ruteng.
- Bahwa sebagai penghubung saudara SP 3 tahu Yeremias Jehama dan Saveridus Yohanes Gampar ditetapkan tidak memenuhi syarat pada tanggal 25 Agustus.
- Bahwa saudara SP 3 mengetahui status TMS kedua Bakal Caleg itu dari Kosmas Banggut melalui telephone.
- Bahwa saudara SP 3 berperan mencari tau apa penyebab dari Yeremias Jehama dan ditetapkan tidak memenuhi syarat oleh KPU dan calon pengganti dari saudara Saveridus Yohanes Gampar tidak dapat diajukan.
- Bahwa sebagai penghubung saudara SP 3 mengakui tidak semua informasi itu disampaikan oleh KPU melalui dirinya.
- Bahwa saudara SP 3 tahu ada Surat Klarifikasi oleh DPC PKB Kabupaten Manggarai terkait tanggapan masyarakat untuk saudara Yeremias Jehama dan Saveridus Yohanes Gampar.
- Bahwa sebagai penghubung Partai PKB, saudara SP 3 pada tanggal 13 juli 2018 bertandang ke KPU bersama operator Silon PKB, Klaudius Yosefus Adur.
- Bahwa sebagai penghubung Partai PKB, saudara SP 3 mengaku mengenal Operator Silon KPU Manggarai dengan nama panggilan Yoan.
- Bahwa terkait status pekerjaan dari saudara Yeremias Jehama yang di unggah ke Silon, saksi SP 3 mengaku itu bukan kewenangannya.
- Bahwa saksi SP 3 tidak tahu hal apa yang disampaikan Yoan selaku opetaror Silon KPUD terkait dengan status pekerjaan Yeremias Jehama yang diunggah ke data Silon dan menurutnya hanya Operator Silon PKB yang tahu.

2. Saksi Termohon

Yohanes B. Paulino selaku Operator Silon KPU Kabupaten Manggarai telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji pada Tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Yohanes B. Paulino yang selanjutnya disebut Paulino, selain ditugaskan sebagai staf ASN KPU Kabupaten Manggarai, ia juga ditugaskan sebagai Operator Silon Partai Politik.
- Bahwa Paulino ditugaskan untuk menginput semua data calon legislatif ke data silon partai politik.
- Bahwa Paulino mengaku tidak mengenal Yeremias Jehama.
- Bahwa Paulino mengaku pernah mengunggah dokumen saudara Yeremias Jehama ke Silon KPU saat pendaftaran dengan rentang waktu antara 14 Juni sampai dengan 17 Juli, kalau tidak salah Partai PKB yang sampaikan kepada KPU.
- Bahwa Paulino tahu pada saat pendaftaran semua dokumen sudah disertakan.
- Bahwa Paulino mengaku mengenal Operator Silon PKB, karena ia yang membuat user PKB.
- Bahwa selaku Operator Silon KPU, Paulino pertama kali bertemu Operator Silon PKB pada saat Bimbingan Teknis Silon, dan pertemuan selanjutnya pada saat konsultasi-konsultasi.
- Bahwa selaku Operator Silon, Paulino juga mengenal tim penghubung dari partai PKB yang juga sebagai Bacaleg dari partai PKB.
- Bahwa betul pada tanggal 13 Juli 2018 penghubung dari partai PKB atas nama Eduardus Danggur dan saudara Klaudius Yosefus Adur bertemu dengan saudara Paulino di kantor KPU Kabupaten Manggarai.
- Bahwa pada Tanggal 13 Juli 2018, Operator Silon PKB menyampaikan soal Silon dan Mekanisme pengisian pengentrian data-data caleg ke dalam Aplikasi Silon yang lelet.
- Bahwa Paulino menjelaskan bahwa setiap Aplikasi Silon itu diberi User dan Password ke petugas Silon dari masing-masing partai politik.
- Bahwa untuk status pekerjaan dari saudara Yeremias Jehama, Paulino menerangkan Operator Silon PKB tidak menyampaikan hal itu, yang disampaikan hanya Bakal Caleg yang dicalonkan yang bersatus tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Paulino menjelaskan di status silon itu tidak disampaikan status pekerjaan Yeremias Jehama sebagai Kepala Desa. Sementara soal pekerjaan itu ada kita buka mulai dari Presiden sampai ke Bupati, kemudian status pekerjaan sebagai Kepala Desa.

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Operator Silon PKB tidak menyinggung soal nama Yeremias Jehama, hanya menyinggung soal caleg saja.
- Bahwa ketika status pekerjaan dimasukkan tidak sesuai dengan KTP, Silon tidak menolak.
- Bahwa data yang dimasukkan ke Silon tergantung posisi jaringan saat itu. Silon sistem online bukan offline.
- Bahwa pada saat kita menggunakan aplikasi Silon itu harus dicoba berulang-ulang kali dan bukti nyatanya, maaf bukan berarti membandingkan dengan partai lain, ketika sering mencoba itu bisa.
- Bahwa Silon tidak menolak data yang diinput tetapi lebih disebabkan karena kondisi jaringan yang tidak stabil.
- Bahwa pemberlakuan status pekerjaan dalam Silon itu tidak didasarkan pada status pekerjaan yang tercantum di E-KTP.
- Bahwa ada dua orang Kepala Desa yang lolos sebagai bacaleg selain Yeremias Jehama.
- Bahwa dua orang Kepala Desa itu memasukkan status pekerjaan sebagai Kepala Desa ke dalam Aplikasi Silon.
- Bahwa KPU Kabupaten Manggarai satu kali melakukan Bimbingan Teknis kepada Operator Silon Partai namun setiap saat membuka ruang konsultasi bagi operator Silon Partai.
- Bahwa Operator Silon PKB sering melakukan konsultasi ke Operator Silon KPU.
- Bahwa Paulino menerangkan dirinya tidak pernah menyampaikan kepada Operator silon PKB isi data pekerjaan sesuai dengan status pekerjaan di KTP.
- Bahwa Paulino mengaku pernah melakukan diskusi dengan Operator Silon PKB seputar aplikasi dan menyampaikan coba mengisi berdasarkan status di KTP.
- Bahwa pada saat konsultasi, Paulino jelaskan semua kepada Operator Silon Partai, bukan hanya kepada Operator Silon Partai PKB saja.
- Bahwa Paulino menjelaskan pada kolom pekerjaan diisi sesuai dengan KTP dan ada kolom pekerjaan lainnya sesuai dengan kolom pilihan di Silon ada vitur lainnya mulai dari Presiden sampai ke Kepala Desa.

Kesimpulan Pemohon Atas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/REG/PS/BWSL.MGR.19.08/IX/2018.

Dengan ini Pemohon mengajukan kesimpulan dalam perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu no. 002/REG/PS/BWSL.MGR.19.08/IX/2018 sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan permohonan pemohon no. 012/DPC.MGR-I/V.A/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- b) Bahwa Berdasarkan Jawaban Termohon Nomor 901/PY.01.1-TI/5310/Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Jawaban Termohon Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- c) Bahwa berdasarkan Jawaban Pihak Terkait Nomor: O14/DPC-MGR_I/V.A/IX/2018
- d) Bahwa berdasarkan Jawaban Pihak Terkait an. Yeremias Jehama, A.Md
- e) Bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 sampai P17 dan Keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon an. Eduardus Danggur, Claudius Yosefus Adur dan Rudi Rudolof Beno yang memberikan keterangan dibawah sumpah.
- f) Fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan.

Maka dengan ini pemohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

A. Penyelesaian Sengketa atas nama Yeremias Jehama, A.Md.

1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 sampai P17 yang diajukan oleh pemohon maka seluruh berkas yang diajukan oleh pemohon terkait dengan pencalonan Yeremias Jehama, A.Md dapil 2 Nomor urut 5 telah dinyatakan sah oleh Majelis adjudikasi didepan persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 September 2018 dan dibenarkan oleh KPUD Kabupaten Manggarai.
2. Bahwa saat ini saudara Yeremias Jehama,A.Md sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Popo Kecamatan Satarmee Utara.
3. KPUD Kabupaten Manggarai tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya,

Bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan KPUD Kabupaten Manggarai tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka kami memohon Bawaslu Kabupaten Manggarai memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hukum bahwa saudara Yeremias Jehama,A.Md ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Kebangkitan

Bangsa Daerah Pemilihan 2 dengan nomor urut 5 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jo. Pasal 7 ayat (1) huruf 1 angka 2 Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

3. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manggarai nomor. 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018, tentang penetapan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon.

B. Penyelesaian Sengketa atas nama Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd.

1. Bahwa berdasarkan alasan permohonan yang diajukan pemohon serta ketentuan Pasal 253 ayat 1 sampai ayat 7 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Bahwa Berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Peraturan KPU RI nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Pengunduran diri saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd dilakukan ketika ada tanggapan masyarakat terhadap DCS maka TMS atas nama Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd. masuk dalam kategori sebagaimana termuat dalam pasal 23 ayat (1) huruf a, Peraturan KPU RI nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan poin 1 sampai 3 diatas maka kami memohon Bawaslu Kabupaten Manggarai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hukum bahwa saudara Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd untuk diajukan Bakal Calon Pengganti sesuai Surat DPC PKB Kabupaten Manggarai nomor: 010/DPC.MGR-I/V.A/VIII/2018 tanggal 29 agustus 2018 tentang klarifikasi Bacaleg (point 5) karena sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 23 ayat (1) huruf "a" dan pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU RI nomor 20

tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manggarai nomor. 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018, tentang penetapan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon.

Demikianlah kesimpulan pemohon atas Penyelesaian sengketa proses pemilu dengan harapan Bawaslu memutuskan secara adil.

Kesimpulan Termohon Dalam Perkara Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/REG/PS/BWSL.MGR.19.08/IX/2018

Dengan ini, ijinlah kami selaku Termohon untuk menyampaikan KESIMPULAN mengenai hasil pemeriksaan perkara penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor: 002/REG/PS/BWSL.MGR.19.08/IX/2018 untuk kiranya Majelis Persidangan menelaahnya untuk kemudian pada waktu memutuskan perkara ini menurut hukum yang memiliki nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Uraian Kesimpulan:

Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon dalam pokok dan alasan permohonan, maka Termohon menyimpulkan sebagai berikut:

- A. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini baik yang sudah disampaikan dalam pokok dan alasan permohonan, maupun yang telah disampaikan oleh pihak terkait, pembuktian-pembuktian dokumen dan melalui keterangan saksi tidak dapat diterima oleh Termohon karena:
 - 1) Dalil dalam bentuk apa pun yang disampaikan oleh Pemohon dalam sidang penyelesaian sengketa proses ini tidak berdasar atas kepastian hukum yang berlaku terutama regulasi teknis pelaksanaan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
 - 2) Termohon sangat meyakini dengan keputusan Termohon dengan kajian dasar hukum yang jelas dalam regulasi pencalonan bahwa calon a.n Sdr Yeremias Jehama, A.Md, tidak memenuhi syarat sebagai calon karena Pemohon tidak mematuhi aspek prosedural dalam pengajuan dokumen bakal calon, dan tidak mematuhi keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon bersangkutan, karena status calon sebagai kepala desa pada prinsipnya diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatan. Dan dokumen yang wajib

dipenuhi berupa 1) *surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa*; 2) *tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri*; dan 3) *surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang* wajib disampaikan Pemohon pada masa waktu pengajuan dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 4 Juli 2018 s.d 17 Juli 2018 dan pada masa perbaikan dokumen pada tanggal 22 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

- 3) Bahwa dokumen persyaratan calon yang telah ditunjukkan pada sidang pembuktian berupa *surat pengajuan pengunduran diri* Sdr. Yeremias Jehama, A.Md tertanggal 04 Agustus 2018, *tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri*; dan *surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang* tidak dapat diterima lagi sebagai dokumen
- 4) persyaratan calon setelah masa pengajuan dokumen dan setelah masa perbaikan dokumen sebagaimana pada angka 2) karena apabila Termohon menerima dokumen tersebut di luar masa waktu yang telah ditentukan maka Termohon melakukannya tanpa dasar kepastian hukum dan cacat secara prosedural.
- 5) Termohon sangat meyakini dengan keputusan Termohon dengan kajian dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pencalonan bahwa calon a.n Sdr Saferidus Yohanes Gampar, S.Pd dicoret dari daftar calon karena calon bersangkutan sudah mengundurkan diri yang telah dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 010/DPC.MGR-I/V.A/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018.

Bahwa usulan calon pengganti bagi calon yang telah menyatakan mengundurkan diri sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak berdasar atas kepastian hukum yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Termohon dalam surat Jawaban Termohon Nomor: 901/PY.01.1-TI/5310/Kab/IX/2018

- B. Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Termohon dalam persidangan sengketa proses ini sudah sangat jelas dan cukup beralasan bagi Termohon untuk menyatakan bahwa calon a.n Sdr. Yeremias Jehama, A.Md, dinyatakan tidak

memenuhi syarat sebagai calon, dan Sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd dicoret dari daftar calon dan tidak dapat diajukan calon pengganti oleh Pemohon.

Majelis yang kami muliakan,

Dari uraian-uraian diatas maka dengan hormat Termohon memohon kehadiran Majelis sidang agar berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Apabila Majelis Sidang yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). Demikian kesimpulan ini kami ajukan kepada Majelis yang memeriksa perkara ini, seraya mengharapkan agar dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini secara adil.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa yang bakal calonnya atas nama Yeremias Jehama dan Saveridus Yohanes Gampur didaftar ke KPU Kabupaten Manggarai sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Kebangkitan Bangsa; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor 70/PL.01-BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Ayat (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 12 Bulan September Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan Saksi-saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon dan Termohon, yang telah diajukan pada tanggal 14 September tahun 2018, adapun kesimpulan pemohon dan termohon tetap berketetapan pada pokok permohonan pemohon dan jawaban termohon masing-masing yang telah diuraikan dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Manggarai, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut; -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Manggarai

1. Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 102 ayat (3) dalam melakukan penindakan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a) menerima permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota: b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan Sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d) melakukan proses Adjudikasi Sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan Sengketa proses Pemilu; dan, e) memutus penyelesaian Sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.-----

Menimbang bahwa Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c) menerima, memeriksa, memediasi

atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; d) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikutserta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten kota; g) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. -----

-

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara *a quo* -----

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) pemohon adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah DPC partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Manggarai, yang bakal calonnya yaitu Yeremias Jehama dan Saveridus Yohanes Gampar didaftar ke KPU Kabupaten Manggarai sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Kebangkitan Bangsa; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 7B ayat (1) dan (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya, (2) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo* -----

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu, Kabupaten Manggarai ketika KPUD menerbitkan Berita Acara No: 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon. Bahwa Berita Acara KPUD Kabupaten Manggarai sebagaimana

dimaksud dilakukan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 yang menyatakan bahwa Rapat Pleno membahas dan menyimpulkan saudara Yeremias Jehama, A.Md dan saudara Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd tidak memenuhi syarat (TMS).-----

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon:

Berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyebutkan bahwa ayat (1) Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b) tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa dilaman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Berita Acara Nomor 70/PL.01-BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon; -----

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 5 September 2018 di Kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai sebagaimana diregistrasi dengan Nomor 002/PS/REG/BWSL/MGR/19.08/IX/2018, Tanggal 6 September 2018, pukul 14.00 Wita; -----

Berdasarkan Pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18

Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 5 September 2018 dan diregister pada tanggal 6 September 2018 sehingga permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.-----

Pendapat Majelis Adjudikasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 5 September 2018 dan telah dibacakan dalam persidangan adjudikasi tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya mempersoalkan Berita Acara Nomor 70/PL.01-BA/5310/Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Tentang Penetapan Nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon atas nama Yeremias Jehama,A.Md dan Saveridus Yohanes Gampar,S.Pd-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 September 2018, pukul 10:00 Wita yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* saudara Yeremias Jehama, A.Md mengajukan diri sebagai pihak terkait dan telah menyampaikan tanggapan pihak terkait atas jawaban Termohon pada tanggal 12 September 2018, pukul 16:00 Wita, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya memenuhi syarat calon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg dan Pasal 1865 BW (KUHPerdara) kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.30 dan 3 (tiga) orang saksi atas nama Klaudius Yosefus Adur, Eduardus Danggur dan Rudolf Lehot;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.11 dan 1 (satu) orang saksi atas nama Yohanes B. Paulino;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi mencermati pokok permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan tanggapan pihak terkait maka menurut majelis yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah status TMS dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai atas nama Yeremias Jehama dan pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggara atas nama Saveridus Yohanes Gampar yang dinyatakan TMS oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah membuat pengumuman tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pada Pemilu 2019 sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai mulai dari tanggal 12 s.d 21 Agustus 2018 (vide Bukti T.10);-----

-

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman Termohon tersebut, Termohon menerima tanggapan masyarakat bahwa sdr. Yeremias Jehama, A.Md adalah seorang yang berstatus sebagai Kepala Desa Popo Kecamatan Satar Mese Utara (vide Bukti. T.11) dan surat tanggapan masyarakat terhadap sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd adalah seorang guru di SDI Barang Kecamatan Cibal (vide Bukti T.9);-----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan masyarakat tersebut Termohon menerbitkan Surat Nomor: 872/PL.01.4-SD/5310/Kab/VIII/2018, Perihal : Permintaan Klarifikasi tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara anggota DPRD Kabupten Manggarai pada Pemilu tahun 2019 yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa/Pemohon (vide Bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan klarifikasi terhadap kedua bacaleg sebagaimana disebutkan di atas dengan hasil klarifikasi bahwa sdr. Yeremias Jehama, A.Md Dapil Manggarai 2 Nomor Urut 5 dengan status pekerjaan sebagai Kepala Desa Popo Kecamatan Satar Mese Utara dan Surat Pengunduran diri dari pekerjaan sebagai Kepala Desa Popo dan Sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd Dapil Manggarai 5 Nomor Urut 4 dengan status pekerjaan sebagai guru di SDI Barang Kecamatan Cibal dan Surat Pengunduran diri dari Bacaleg Partai PKB (vide Bukti P.23 dan T.2);-----

Menimbang, bahwa sdr. Yeremias Jehama, A.Md telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Popo tertanggal 04 Agustus 2018 (vide Bukti P. 24 dan T.3.1);-----

Menimbang, bahwa bahwa sdr. Yeremias Jehama, A.Md telah menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Desa Popo kepada Bupati Manggarai tertanggal 04 Agustus 2018 (vide Bukti P. 25 dan T.3.2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Desa Popo kepada Bupati Manggarai tertanggal 04 Agustus 2018 (vide Bukti P. 25 dan T.3.2) Pemda Kabupaten Manggarai melalui Plt. Kadis PMD Kabupaten Manggarai telah menerbitkan surat tanggal 3 September 2018 dengan Nomor 140/610/IX/DPMD/2018, Perihal : Pemberitahuan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pemberhentian sdr. Yeremias Jehama sebagai Kepala Desa Popo sedang dalam proses (vide Bukti P.18); -----

Menimbang, bahwa setelah Pemohon melakukan klarifikasi kepada sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd menerangkan bahwa dirinya adalah seorang guru di SDI Barang Kecamatan Cibal (Bukti P.23 dan T.2);-----

Menimbang, bahwa Bukti T.9 berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Nomor: Din.Pend.420/639/VIII/2018 Perihal Pemberian Masukan/Tanggapan, beserta lampirannya berupa Salinan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/107/2018 Tentang Pemberian Penghasilan Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Jenjang Pendidikan Dasar, Taman Kanak-Kanak/PAUD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018, yang pada pokoknya menerangkan sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd adalah seorang guru di SDI Barang Kecamatan Cibal dan memperoleh tambahan penghasilan sebesar Rp 300.000,- dari APBD II Kabupaten Manggarai;-----

Menimbang, bahwa sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd telah membuat surat pengunduran dari DCS Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Pemilu 2019;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) huruf k yang berbunyi *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik*

Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, Pasal 240 Ayat (2) huruf h yang berbunyi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, Pasal 252 Ayat (4) berbunyi Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari, dan Ayat (5) berbunyi Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan, Pasal 253 berbunyi (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan. (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik. (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara. (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon

sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya **Juncto** PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, Pasal 7 Ayat (1) huruf L angka 2 yakni mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 6 huruf b mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai kepala desa, Ayat (3) huruf a angka 2 yakni surat pengajuan pendunduran diri sebagai kepala desa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1, 2, 3 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pemohon selaku Pimpinan Partai Politik telah melakukan klarifikasi kepada kedua bacaleg yang menjadi sengketa *a quo* dengan hasil bahwa sdr. Yeremias Jehama, A.Md Dapil Manggarai 2 Nomor Urut 5 dengan status pekerjaan sebagai Kepala Desa Popo Kecamatan Satar Mese Utara dan telah membuat Surat Pengunduran diri dari pekerjaan sebagai Kepala Desa Popo dan Sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd Dapil Manggarai 5 Nomor Urut 4 dengan status pekerjaan sebagai guru di SDI Barang Kecamatan Cibal dan Surat Pengunduran diri dari Bacaleg Partai PKB (vide Bukti P.23 dan T.2);-----

Menimbang, bahwa sdr. Yeremias Jehama, A.Md telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai Kepala Desa Popo Kecamatan Satar Mese Utara dan telah membuat Surat Pengunduran diri kepada Bupati Manggarai (Vide Bukti P.24, P. 25 dan T.3.1, T.3.2);-----

Menimbang, bahwa sdr. Yeremias Jehama, A.Md memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam 240 Ayat (1) huruf k, 240 Ayat (2) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu *juncto* PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 Ayat (1) huruf L angka 2 yakni mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 6 huruf b mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai kepala desa, Ayat (3) huruf a angka 2 yakni surat pengajuan pendunduran diri sebagai kepala desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 dan T.2 tentang hasil klarifikasi Partai PKB/Pemohon dan bukti P.23, T.2 dan T.9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd adalah guru di SDI Barang Kecamatan Cibal dan menyatakan diri mengundurkan diri dari bacaleg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd tidak mengundurkan dari pekerjaan sebagai guru dan telah menyatakan diri mundur dari pencalegkan maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat calon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa *dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan*, sebagaimana diatur pula dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 24 Ayat (4) yang pada pokoknya mengatur bahwa *Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.*, maka Termohon harus memberitahukan kepada Pemohon untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Kesimpulan :

1. Bahwa Sdr. Yeremias Jehama, A.Md telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai Kepala Desa Popo Kecamatan Satar Mese Utara dan memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa Sdr. Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd masih berstatus sebagai guru di SDI Barang Kecamatan Cibai dan tidak mengundurkan diri sebagai guru dan dinyatakan TMS

MEMUTUSKAN


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manggarai Nomor 70/PL.01.4-BA/5310/Kab/IX/2018, tentang penetapan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon;
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Manggarai untuk mengeluarkan BA tentang Penetapan DCSHP dengan mengakomodir sdr. Yeremias Jehama, A.Md sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Manggarai;
4. Memerintahkan KPU Kab. Manggarai untuk memberitahukan kepada Pemohon agar mengajukan pengganti bakal calon Anggota DPRD Kab. Manggarai atas nama Saveridus Yohanes Gampar, S.Pd dengan bakal calon baru;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai oleh (1) Marselina Lorensia, M.Pd, (2) Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd, (3) Herybertus Harun, SE, masing masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan September tahun 2018; oleh 1) Marselina Lorensia, M.Pd, (2) Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd, (3) Herybertus Harun, SE masing masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai dan dibantu oleh Yoseph Jehadin, SH sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

Ttd <u>MARSELINA LORENSIA, M.Pd</u> Ketua	Ttd <u>FORTUNATUS H. MANAH, S.Pd</u> Anggota	Ttd <u>HERYBERTUS HARUN,SE</u> Anggota
---	--	--

Sekretaris

YOSEPH JEHADIN, SH

